

# *Warta* Ombudsman

 OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA

Edisi 221 | 2021

## MENANTI GEBRAKAN PIMPINAN BARU OMBUDSMAN RI 2021-2026



## SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab  
Wanton Sidauruk

Redaktur  
Heru Thajono  
Maharandy F Monoarfa

Editor  
Fuad Mushofa  
Anita Widyaning P.  
Gossana Oktavia  
Nurul Istiamuji  
Yemima Dwi Kurnia

Fotografer  
Nungky F  
Muhammad Fatra Dasa  
Siti Fatimah

Sekretariat  
Abdul Muhaimin

Desain Grafis  
Zaenal Arifin  
Hasti Aulia  
Imanda Kartika

Pembuat Artikel  
Tim Penulis



Alamat Redaksi:  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,  
Jakarta Selatan 12920

Telpon : (021) 2251 3737

Email : humas@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

f i t y OmbudsmanRI137

## DAFTAR ISI

211

Juni 2021/00

ISSN-0000-0000

### 01 Tajuk

- Wajah Baru Ombudsman RI Periode 2021-2026
- Ngopi Bareng Ombudsman: Perayaan HUT dan Langkah Strategis di Era 4.0
- Infografis: Ombudsman RI Raih Penghargaan Kementerian Keuangan RI

### 02 Kiprah

- Ombudsman Sulteng Hanya Butuh 14 Hari Untuk Bantu Pelapor Dapatkan SHM
- Polda Jabar Sosialisasikan Perubahan Ketentuan dalam Seleksi SIPSS 2021 Sesuai Anjuran Ombudsman

### Kabar Perwakilan

- Warga Grobogan Dapat Bantuan Pemkab Berkat RCO

### 03 Kabar Perwakilan

- Ombudsman Bali Siap Jadi "Universitas Kedua"
- Perkuat Standar Pelayanan Publik, Ombudsman Jambi Gandeng Dua Kabupaten
- PLN UID Banten Sampaikan Progres Pengadaan Listrik di Pulau Tunda

### 04 Kiprah

- Polemik Impor Beras di Tengah Panen Raya
- Sah! Ekspor Benih Lobster Kini Dilarang
- Infografis: Laporan ke Ombudsman RI

### 05 Kiprah

- Gerak Cepat Ombudsman Jatim Atasi Tiang Listrik di Tengah Jalan
- Ombudsman Babel Gagal Pungli Jutaan Rupiah dari PTSL
- Metode Focal Point Efektif Percepat Penyelesaian Laporan

### 06 Suara Ombudsman

- Kebijakan Seragam Sekolah Tanpa Diskriminatif dan Maladministrasi

### Peristiwa

- Komitmen Ombudsman RI Cegah Maladministrasi di Sektor Kehutanan
- Ombudsman Maluku Utara Lakukan Kajian Cepat Vaksinasi Covid-19

### 07 Peristiwa

- Ombudsman Kepri Sarankan Bebenah Pengelolaan Limbah Medis
- Komisi A DPRD Sumatera Utara Harapkan Dukungan Ombudsman
- IPPT dan Siteplan Akhirnya Terbit Pasca Ombudsman Turun Tangan

### 08 Peristiwa

- Ombudsman RI dan Kompolnas Jalin Kerja Sama Pengawasan Fungsional

### Suara publik

- Ombudsman DIY Bantu Pelapor Atasi Masalah BPJS
- Warga Desa Bonda Sampaikan Apresiasi: "Ombudsman Konsisten dan Berani Investigasi"

### 09 Peristiwa

- Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2020

### Profil

- Mokhammad Najih: Perkuat Ombudsman RI dengan Optimisme

### 10 Lensa

- Pengesahan Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026
- Kegiatan Donor Darah dalam Rangkaian HUT Ke-21 Ombudsman RI
- Vaksinasi di Ombudsman RI
- Ngopi Bareng Ombudsman dalam Rangka HUT Ke-21 Ombudsman RI



## TAJUK



Sumber gambar: Ombudsman RI

## Wajah Baru Ombudsman RI Periode 2021-2026

Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo resmi melantik sembilan Pimpinan baru Ombudsman RI 2021-2026. Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2021, tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, seluruh Pimpinan baru Ombudsman RI mengucapkan Sumpah Jabatan Ombudsman RI di hadapan Presiden Joko Widodo dan ditutup dengan dikumandangkannya kembali lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden dan Wakil Presiden. Acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sembilan nama Pimpinan Ombudsman RI yang dilantik untuk masa jabatan 2021-2026 antara lain:

1. Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum (Ketua merangkap Anggota)
2. Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA, (Wakil Ketua merangkap Anggota)
3. Dadan Suparjo Suharnawijaya S.I.P., M.P. (Anggota)
4. Hery Susanto, S.P., M.Si. (Anggota)
5. Indira Marzuki Rais (Anggota)
6. Ir. Jemly Hutabarat, S.H., M.M. (Anggota)
7. Dr. Johannes Widjantoro, S.H., M.H. (Anggota)
8. Robertus Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P. (Anggota)
9. Yeka Hendra Fatika, S.P. (Anggota)

Sembilan nama tersebut merupakan bagian dari sejumlah nama, yang pada tanggal 2 Desember 2020 lalu telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua nama-nama yang diajukan, harus melalui sejumlah tahap seleksi oleh panitia seleksi dengan proses yang sangat ketat dan hati-hati. Sembilan nama di atas kemudian dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah mufakat Komisi II DPR RI pada Kamis (28/1) setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, dan berkeadilan. "Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, dan perubahan *mindset* juga budaya kerja birokrasi kita, dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani," tutur Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo turut memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang telah mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Apalagi di tengah situasi pandemi yang serba tidak pasti dan memaksa semua sektor, termasuk pelayanan publik, untuk bertransformasi dan berinovasi agar mampu melayani secara efisien. "Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai, dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," kata Presiden Joko Widodo.

Usai dilantik di Istana Negara, para Pimpinan baru Ombudsman RI melakukan serah terima jabatan dengan Pimpinan Ombudsman RI periode sebelumnya pada Senin (22/2) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring oleh seluruh Insan Ombudsman. Selaku Ketua Ombudsman RI yang baru, Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum mengharapkan adanya kerja sama yang baik dengan seluruh Insan Ombudsman RI untuk menghadapi tantangan ke depannya. "Kami memohon dukungan dari Insan Ombudsman RI dalam melaksanakan tugas-tugas Ombudsman serta melaksanakan *legacy* yang ditinggalkan oleh Pimpinan sebelumnya," ujar Najih dalam sambutannya.

Kegiatan serah terima jabatan bertujuan untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari Pimpinan Ombudsman RI 2016-2021 kepada Pimpinan Ombudsman RI 2021-2026. Sementara proses transisi berupa materi induksi telah berjalan dengan sangat baik pada awal Februari 2021.

Acara serah terima jabatan dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan baru dan pimpinan lama, Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. Ir. H. Mawani Haryoga Djokjokusumo, MSc., Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandopaitan Pasaribu, dan seluruh Insan Ombudsman RI yang melaksanakan secara daring.

Selamat bertugas, Pimpinan baru Ombudsman RI! Semoga senantiasa amanah dan kuat dalam membangun visi dan misi Ombudsman RI hingga akhir masa jabatan nanti.

## TAJUK



Sumber gambar: Ombudsman RI

## Ngopi Bareng Ombudsman: Perayaan HUT dan Langkah Strategis di Era 4.0

Ombudsman RI kembali menggelar acara Ngopi Bareng Ombudsman dalam rangka HUT Ombudsman RI yang ke-21, sekaligus menjadi ajang pengenalan bagi Pimpinan Ombudsman RI 2021-2026. Acara dilakukan secara daring dengan mengundang rekan-rekan media pada Rabu (10/3). Hadir secara langsung seluruh Pimpinan baru Ombudsman RI 2021-2026; Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, dan para Anggota yaitu Hery Susanto, Indira Marzuki Rais, Jemly Hutabarat, Johannes Widjantoro, Robert Na Endi Jaweng, dan Yeka Hendra Fatika.

Ngopi Bareng Ombudsman kali ini mengusung tema "Ombudsman RI Era 4.0 di Masa Covid 19", yang berkaitan dengan pentingnya layanan teknologi dan informasi dalam sistem pelaporan. Terlebih kondisi pandemi yang menuntut inovasi teknologi guna mengatasi periode tetap muka yang terbatas.

"Pada era industri 4.0 di tengah kondisi pandemi yang belum reda, kita harus menang melawan Covid-19. Perencanaan dan kondisi sosial sangat berdampak secara nasional. Ombudsman berkeinginan memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan," tutur Mokhammad Najih.

Ia juga melihat pergantian Pimpinan Ombudsman RI dapat menjadi salah satu momentum yang tepat, untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat melalui pengembangan teknologi. Najih mengungkapkan, salah satu program utama yang menjadi *highlight* di bawah kepemimpinan generasi ke-4 Ombudsman RI ini, adalah

meningkatkan kualitas pelayanan berbasis *online*. Salah satunya melalui pengembangan SIMPEL atau Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan.

"SIMPEL generasi ke-4 ini kita harapkan menjadi instrumen kerja bagi seluruh Insan Ombudsman, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik," tutur Najih. Menurutnya, era industri 4.0 dalam sistem pelayanan terbentuk karena tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, Ombudsman harus bisa mengambil peran sebagai penjamin mutu, untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan sehingga komunikasi dan koordinasi lintas instansi dan masyarakat dapat diselenggarakan secara virtual.

Di sisi lain, Ombudsman juga akan mengembangkan sumber daya manusianya agar pelayanan yang diberikan oleh Ombudsman RI kepada masyarakat menjadi lebih maksimal. "Di mana tugas dan tanggung jawabnya (ORI) harus melayani pengaduan dari tingkat pelembarangan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pusat sampai di tingkat desa. Sementara kita masih mampu melayani pengaduan itu di tingkat ibu kota provinsi. Mudah-mudahan, dengan pola pelayanan secara *online* dengan meningkatkan SIMPEL generasi ke-4 ini, kita harapkan masyarakat mampu mengakses pengaduan lewat pola-pola yang bisa mendekatkan Ombudsman ke masyarakat," lanjut Najih.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus menyatakan bahwa Ombudsman akan bekerja seoptimal mungkin

agar korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak terjadi lagi. Dia pun menjelaskan bagaimana Ombudsman RI bekerja sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

"Dalam masa 5 tahun ke depan, diberlakukan langkah-langkah agar penyebab maladministrasi di internal ORI juga tidak terjadi. Misalnya penundaan berlarut, maka kami akan melakukan langkah-langkah agar tumpukan laporan masyarakat yang tak terselesaikan untuk bisa secara bertahap dan pasti akan terus kita kerjakan. Sehingga nantinya tidak terjadi lagi penyelesaian laporan masyarakat yang lewat waktu," ucap Bobby.

Tak hanya mengulas langkah strategis Ombudsman terkait revolusi industri 4.0, Mokhammad Najih juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan keluhan dan pengaduan ke Ombudsman, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Terima kasih juga kepada penyelenggara pelayanan atas respon dan koordinasi membangun kerja sama kelembagaan. Dengan saling memahami peran dan tugas masing-masing lembaga. Tanpa kerja sama dengan penyelenggara pelayanan, penyelesaian pengaduan masyarakat sulit diselesaikan sesuai tenggat waktu," tambah Najih.

Pada acara Ngopi Bareng Ombudsman turut dilaksanakan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas perayaan hari jadi Ombudsman ke-21, serta penyerahan potongan tumpeng kepada perwakilan rekan media yang hadir.



## OMBUDSMAN RI RAIH PENGHARGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Atas kinerja anggaran Lembaga Negara dengan kategori Anggaran Pagu Kecil

### Tahun Anggaran 2020

<b>Ombudsman RI</b>	<b>96,99</b>	Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan	<b>96,12</b>
Lembaga Administrasi Negara	<b>96,92</b>	Mahkamah Konstitusi	<b>96,10</b>
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	<b>96,85</b>	Perpustakaan Nasional RI	<b>95,86</b>
Lembaga Ketahanan Nasional	<b>96,49</b>	Kementerian Sekretariat Negara	<b>95,80</b>
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sekretariat Kabinet	<b>96,46</b>	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	<b>95,77</b>

www.ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia

@OmbudsmanRI137

ombudsmanri137

Ombudsman RI

137 0821 3737 3737

**"Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, dan perubahan *mindset* juga budaya kerja birokrasi kita, dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani,"**

-Presiden Joko Widodo-





## Ombudsman Sulteng Hanya Butuh 14 Hari untuk Bantu Pelapor Dapatkan SHM

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah berhasil menyelesaikan laporan masyarakat terkait masalah pelayanan SHM di BPN Kabupaten Donggala. Laporan ini disampaikan oleh warga keturunan Tionghoa bernama Ang Franky Anthony, The Christian Theodore, dan Telly Liang (Franky Cs).

"Kami sebagai keturunan Tionghoa yang awalnya tidak tahu tugas dan fungsi Ombudsman RI, sangat mengapresiasi respon Ombudsman RI Sulteng dalam menyelesaikan kasus yang kami hadapi. Semoga Ombudsman RI tetap dalam komitmennya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," kata Franky.

Kasus Franky berawal dari ketidakpuasannya atas pelayanan BPN Kabupaten Donggala yang tidak memproses pemecahan SHM miliknya. Sementara itu, BPN Kabupaten Donggala beres-beres bahwa permohonan Franky tidak

dapat diproses karena ada pihak lain yang menggugat Hak Atas Tanah milik pelapor.

Namun Franky tetap memberikan diri untuk melapor kepada Ombudsman RI Sulteng pada 19 Januari 2021. Kemudian pada 2 Februari 2021, Ombudsman RI Sulteng memberikan informasi tindak lanjut atas laporan Franky, bahwa permasalahan tersebut sudah mendapatkan kesepakatan penyelesaian dari pihak BPN Kabupaten Donggala, serta meminta Franky untuk segera melakukan permohonan pemecahan sertifikat tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, Sofyan Farid Lembah, menjelaskan bahwa Franky sebenarnya sudah memberikan komplain ke BPN Kabupaten Donggala sejak September 2020. Namun karena tidak mendapat kejelasan, Franky pun melapor ke Ombudsman RI Sulteng. Dalam waktu 14 hari, laporan sudah ditindaklanjuti

sesuai dengan prosedur hingga akhirnya Franky mendapatkan pelayanan berupa pemecahan SHM miliknya. "Tanggal 28 Januari 2021, kita sudah melakukan pemeriksaan langsung ke Kepala BPN Kabupaten Donggala. Pada pertemuan tersebut, pihak BPN bersedia untuk memproses pemecahan SHM milik Franky sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 14 hari kerja," jelas Sofyan. Ia juga menambahkan, bahwa Ombudsman RI selalu siap melakukan perbaikan dalam pelayanan publik dan akan mencegah terjadinya maladministrasi. "Siapa pun itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Hal itu dilindungi oleh Undang-Undang."



## Polda Jabar Sosialisasikan Perubahan Ketentuan dalam Seleksi SIPSS 2021 Sesuai Anjuran Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menghadiri kegiatan Pakta Integritas Seleksi Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Ajaran 2021, Panda Poldajabar, di Aula Moeryono selaku Ketua Pelaksana menyampaikan sosialisasi kepada peserta dan orang tua/wali mengenai kesiapan Seleksi Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A. 2021 Panda Poldajabar. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari anjuran Ombudsman pada saat rapat koordinasi 21 Januari 2021.

Adapun dalam materi yang disampaikan, telah mengakomodir Ketentuan Surat Keterangan Hasil SWAS Antigen sebagaimana Pengumuman Kaproli Nomor: Peng/5/DK.2.1/2021 Tanggal 15 Januari 2021. Tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Pengumuman Kaproli Nomor: Peng/1/DK.2.1/2021, Tanggal

5 Januari 2021 Tentang Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) TA 2021. Marzuq Septianto, Koordinator Pengawas Eksternal Ombudsman RI Jabar mengapresiasi langkah preventif yang dilakukan oleh Poldajabar dalam menyosialisasikan perubahan SOP yang menjadi ketentuan dan syarat pelaksanaan seleksi Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) TA 2021 Panda Poldajabar, kepada peserta dan orang tua/wali baik secara langsung maupun daring. Kegiatan penandatangan Pakta Integritas dan pemaparan materi sosialisasi ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

### KABAR PERWAKILAN



## Ombudsman Kalsel Bangun Poin-Poin Strategis Bersama Sekda

Dalam rangka memperkuat Kepastian Standar Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Jambi melaksanakan kegiatan penandatanganan Rencana Kerja dengan Kabupaten Serailung dan Kabupaten Bungo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman Jambi dengan dua kabupaten tersebut, sekaligus bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain dalam rangka koordinasi untuk membarikan poin-poin strategis sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, kunjungan ini juga sebagai ajang silaturahmi bagi Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel yang baru dilantik pada awal Januari 2021 lalu; Hadi Rahman. Beliau disambut oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, yang didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Adi Santoso, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syaiful Azhar.

Penanganan banjir oleh pemerintah daerah di lingkungan provinsi Kalsel menjadi topik pembuka dialog. Hadi Rahman menyampaikan hasil

pemantauan dan tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya, yaitu beberapa temuan mengenai kendala petugas teknis di lapangan dalam hal evaluasi dan penanganan bantuan kepada masyarakat terdampak. Atensi juga diberikan terhadap langkah-langkah mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah daerah.

Kepala Keasistinan Pemeriksaan Laporan Perwakilan Muhammad Firhan menyampaikan, Ombudsman secara khusus mengharapkan Pemrov Kalsel untuk membantu mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih aktif melakukan upaya mitigasi bencana mengurangi dampak banjir. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Banjarmasin yang melakukan penataanantaran sungai pada beberapa titik kritis banjir di Kota Banjarmasin. Langkah pro aktif harus menjadi perhatian khusus, mengingat masih adanya beberapa wilayah yang terdampak banjir, seperti di Kelurahan Sungai Tabuk dan Jalan Gubernur Syarkawi di wilayah Kabupaten Banjar, akses jalan dan beberapa perumahan di Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut, dan yang terbaru di Kabupaten Balangan.

Selain masalah banjir, dialog juga

membahas mengenai pentingnya penyediaan focal point. Sebagaimana diungkapkan Hadi Rahman, "Fungsi focal point adalah mempercepat penyelesaian laporan masyarakat melalui dukungan pimpinan dalam hal ini Gubernur maupun Sekretaris Daerah, guna menghubungkan Ombudsman langsung dengan Instansi Terlapor yang berkompeten dalam penanganan.".

Terakhir, Ombudsman membahas terkait rencana pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Kalsel yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Hal ini disikapi positif oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, yang juga memberikan masukan agar PKS yang akan dilaksanakan dapat memuat ketentuan lebih detail, khususnya dalam hal dukungan dan saran dari Ombudsman terhadap langkah Pemerintah Daerah saat melakukan optimalisasi Pendataan Adli Daerah (PAD) yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Banjar.

Pemprov Kalsel juga menyampaikan kesiapannya untuk membantu mendorong pelaksanaan PKS dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Kesiapan ini disambut baik oleh Ombudsman, khususnya terkait dengan rencana pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (di 13 Kabupaten dan Kota di Kalsel), yang merupakan agenda tahunan Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan pelayanan publik pada Pemerintah Pusat (Kementerian) dan Pemerintah Daerah.

Di akhir kunjungan, Hadi Rahman dan Roy Rizali Anwar bertukar nomor kontak masing-masing. Secara khusus, Roy Rizali Anwar menyampaikan dukungan dan kesiapan Pemprov Kalsel untuk terus menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Ombudsman. "Pada prinsipnya, kami siap membantu Ombudsman RI Perwakilan Kalsel untuk secara langsung mendorong penyelesaian laporan masyarakat sesuai kewenangan dan tanggung jawab kami. Ini merupakan salah satu bentuk ikhtir dan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di provinsi Kalimantan Selatan," tuturnya.



## Warga Grobogan dapat Bantuan Pemkab Berkat RCO

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan tindak lanjut atas laporan terkait pelayanan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi warga tidak mampu. Hasanova Uluhesi, pelapor yang tercatat sebagai warga Desa Pulungrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, mengungkapkan ia tidak menerima bantuan dari Pemkab Grobogan untuk biaya pengobatan penyakit yang dideritanya.

Hasanova merupakan masyarakat yang tergolong memiliki kemampuan ekonomi rendah dan kondisi kesehatan yang sedang kurang baik. Situasi ini membuat ekonomi keluarganya pun menjadi semakin memburuk. Menurut keterangan Hasanova, ia sempat dirawat di rumah sakit swasta di Grobogan. Namun karena keterbatasan uang dan tak punya BPJS Kesehatan, Hasanova terpaksa pulang dan menjalani perawatan di rumah.

Berangkat dari kondisi ini, Hasanova berniat untuk menyampaikan pengaduan langsung kepada pemerintah setempat, namun tidak mendapatkan respon.

"Laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada 20 Januari 2021, langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), dengan meminta klarifikasi kepada Pemkab Grobogan," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida. Respon Ombudsman Jateng terkait laporan Hasanova merupakan wujud komitmen Ombudsman Jateng untuk selalu memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

Kepala Dinas beserta jajaran segera merespon dengan cepat dan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi Hasanova. Pemkab Grobogan juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait. "Sebagai hasil, Pemkab Grobogan telah menandatangani Pelapor untuk memperoleh Jamkesmas,

dan akan aktif pada awal Maret 2021. Selain itu, Pemkab Grobogan juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah tempat anak Pelapor, dan telah membebaskan biaya pendidikan bagi anak Pelapor selama menjadi siswa di SMK. Bahkan, Kadinsos Pemkab Grobogan juga melakukan verifikasi rumah Pelapor untuk kepentingan bantuan yang akan diberikan oleh Pemkab Grobogan," lanjut Farida.

Kepala Ombudsman Jateng mengapresiasi langkah cepat Pemkab Grobogan. Farida berharap, ke depannya Pemkab Grobogan dapat memberi perhatian bagi warga kurang mampu dengan mendata ulang warga, terutama yang memenuhi syarat penerimaan bantuan kesejahteraan sosial di wilayahnya.





Sumber gambar: Ombudsman RI

## Ombudsman Bali Siap Jadi "Universitas Kedua"

Ombudsman RI Perwakilan Bali mendapat kunjungan dari dua perguruan tinggi di Bali dalam rangka menjalin kerja sama, serta wujud partisipasi lembaga negara dalam memajukan dunia pendidikan. "Kami ingin Ombudsman Bali menjadi universitas kedua, atau *Ombudsman as a second university*," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Bali, Umar Ibnu pada Selasa (23/2).

Universitas kedua yang dimaksud adalah menjadi sumber informasi dan oase belajar bagi para penuntut ilmu. Tentunya hal ini sesuai dengan kerangka tugas dan fungsi, serta tujuan Ombudsman yaitu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, dan nepotisme. Kerja sama ini merupakan sesuatu yang positif, dan menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Ombudsman dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Kedua perguruan tinggi yang melakukan kunjungan ke Ombudsman Bali yakni Universitas Negeri Rai Bali dan Institut Pariwisata dan Bisnis Bali. Mereka memiliki misi yang sama: ingin memperkuat kerja sama dalam hal ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Saat bertatap muka dengan Ombudsman Bali, Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional (IPB Internasional) Bali I.G.M. Sudjana, mengatakan bahwa sesuai Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setiap perguruan tinggi wajib memberikan pembelajaran anti korupsi. "Maka tidak salah jika kami mengajak Ombudsman Bali untuk berkolaborasi dengan mewujudkan pendidikan tersebut."

Pernyataan I.G.M. Sudjana jelas sejalan dengan keyakinan Ombudsman juga salah satu pintu masuk korupsi adalah pelayanan publik. Pelayanan publik yang tidak layak, dapat membuka lebar pintu korupsi. Prinsipnya, Ombudsman Bali dan IPB Internasional Bali bersepakat untuk menjalin kerja sama

dengan menandatangani MoU. Bentuk kerja sama yang dimaksud antara lain, dengan membuat seminar atau webinar kepada mahasiswa di masing-masing prodi secara berkala bersama Ombudsman RI sebagai narasumber dan memberikan sertifikat untuk para mahasiswa.

Ombudsman Bali meminta untuk IPB Internasional memberikan dokumen secara tertulis yang memuat mengenai kebutuhan yang diinginkan dalam lingkup MoU. Selanjutnya Ombudsman Bali akan meneruskan perihal ini ke Ombudsman RI di Pusat. Karena dalam pembuatan MoU, tim dari pusat juga harus mengetahui dan memberikan arahan kepada Ombudsman RI Bali.

Selanjutnya, Universitas Negeri Rai Bali menawarkan kerja sama yang nantinya diformalkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Menurutnya, UNR tidak sekedar meminta Ombudsman untuk sebatas mengisi seminar, namun juga meminta Ombudsman membuka pintunya bagi mahasiswa UNR yang akan magang dan menawarkan Insan Ombudsman Bali yang ingin menempuh program S2. Tentu saja, tawaran ini disambut baik oleh Ombudsman Bali. Apalagi hal seperti itu bukan kali pertama bagi Ombudsman Bali. Tahun lalu, Ombudsman Bali bahkan menerima mahasiswa magang dari perguruan tinggi luar Bali, yakni dari Makassar.

Wujud Ombudsman sebagai universitas kedua itu juga terlihat dari dipeliharanya Ombudsman menjadi objek penelitian, baik oleh mahasiswa S1 atau yang menempuh S2. "Kami mencatat, setidaknya ada lima mahasiswa baik S1 dan S2 yang skripsi atau tesisnya mengenai Ombudsman Bali, tentu dalam sudut pandang kajian mereka masing-masing," ujar Ibnu Umar.

Dari sisi Ombudsman, peran perguruan tinggi tentu sangat strategis sebagai mitra untuk meluaskan resonansi pencegahan maladministrasi. Sebagai institusi yang tidak diikat demografi, Perguruan Tinggi diyakini akan mampu mempengaruhi masyarakat secara positif untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Misalnya melalui beragam penelitian, kampanye, sosialisasi, dan sebagainya.

Secara institusional jalinan kerja sama antara Ombudsman dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Bali sudah dirintis sejak tahun 2019 lalu. Ada lima Perguruan Tinggi yang sudah menandatangani MoU dengan Ombudsman, antara lain: Universitas Negeri Udayana, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti Denpasar, Universitas Negeri Rai Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.

Maksud dan tujuan MoU tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi antara para pihak dalam bidang pendidikan tinggi dan pelayanan publik serta mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun ruang lingkupnya meliputi pencegahan maladministrasi di lingkungan Perguruan Tinggi, penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi, penelitian dan pengkajian terkait pelayanan publik, serta pengabdian masyarakat.

Ketika Ombudsman Bali bertekad membuka dirinya sebagai Universitas Kedua, maka harus siap juga dari sisi pelaksanaannya. Misalnya penyediaan data dan informasi yang bisa diakses dengan mudah sewaktu-waktu, termasuk di dalamnya kelengkapan dan aktualitas data. Kesiapan SDM dalam memberikan keterangan dan informasi yang jelas, terarah, dan sesuai dengan yang diinginkan, juga menjadi faktor pendukung.

"Ke depannya, saya membayangkan jika dalam waktu tertentu, sepekan sekali misalnya, Ombudsman Bali menerima sejumlah mahasiswa untuk berdiskusi, berdiskusi, mencermati fenomena pelayanan publik kemudian merumuskan langkah-langkah perbaikan yang bisa dijalankan bersama. Tentu predikat sebagai Universitas Kedua itu akan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat umumnya," tutup Ibnu.



Sumber gambar: Ombudsman RI

## PLN UID Banten Sampaikan Progres Pengadaan Listrik di Pulau Tunda

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menerima kunjungan dari PLN UID Banten dalam rangka penyampaian progres pelaksanaan saran Ombudsman Banten, terkait pengadaan listrik di Pulau Tunda serta memberikan perangkat edisi khusus 75 Tahun Hari Listrik Nasional.

Kunjungan dilakukan oleh Manajer Komunikasi PLN UID Banten Melva Yumawati beserta jajarannya, dan diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan, Kepala Keasisten Pencegahan Maladministrasi Eni Nurani, dan Ai Siti Hajjah selaku staf Sekretariat Ombudsman RI Perwakilan Banten.

Dedy menyambut baik kunjungan ini, dan berharap agar pelaksanaan supervisi dan pembinaan kepada masyarakat pengelola listrik di Pulau Tunda bisa segera terwujud serta bermanfaat bagi masyarakat di Pulau Tunda. "Kami mengapresiasi PLN UID Banten yang telah melakukan progres-progres pelaksanaan saran yang kami sampaikan, semoga rencana supervisi dan pembinaan tersebut dapat segera terlaksana serta memberikan manfaat kepada masyarakat di Pulau Tunda."

Selanjutnya, Melva menyampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, PLN UID Banten telah melakukan beberapa upaya. Seperti kunjungan ke Pulau Tunda untuk melakukan analisis dan kajian, rapat koordinasi dengan beberapa bidang di lingkungan PLN UID Banten dan PLN Pusat, serta menyiapkan bentuk dari supervisi dan pembinaan yang akan dilakukan kepada pengelola listrik di Pulau Tunda. "Tindak lanjut tersebut, jika tidak ada halangan akan kami laksanakan di bulan tiga tahun ini, dan kami akan selalu memberi informasi secara lisan dan tertulis kepada Ombudsman terkait progres pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab kami," jelas Melva. Selain itu, Melva juga menjelaskan bahwa dalam rangka memperngerti Hari Listrik Nasional, PLN memberikan perangkat edisi khusus 75 Tahun Hari Listrik Nasional dan memberikan langsung kepada Dedy Irsan selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.

Perlu diketahui, bahwa pada tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten melakukan kajian

singkat *Rapid Assessment* dengan tema "Peran Pemerintah dalam Penyediaan Listrik di Pulau Tunda Kabupaten Serang". Dari kajian tersebut dirumuskan beberapa saran yang telah disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu Pemprov Banten agar dapat merealisasikan pemberian hibah pembangkit listrik (Genset 300 KVA) di Pulau Tunda pada tahun 2021.

Selain itu Ombudsman juga memberikan saran kepada PLN UID Banten agar melakukan supervisi dan pembinaan pengelolaan listrik kepada BUMDes dan Pemdes Wagarsara, saran kepada Pemkab Serang agar melakukan pembinaan kepada Pemdes dan BUMDes Wagarsara melalui DPMD, serta menganggarkan subsidi bagi warga yang tidak mampu.

Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten akan terus melakukan monitoring selain kepada PLN UID Banten dan Pemerintah Provinsi Banten, serta Pemkab Serang untuk memastikan bahwa saran yang disampaikan oleh Ombudsman dapat dilaksanakan secara keseluruhan," tutup Dedy.



Sumber gambar: Ombudsman RI

## Perkuat Standar Pelayanan Publik, Ombudsman Jambi Gandeng Dua Kabupaten

Dalam rangka memperkuat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Jambi melaksanakan kegiatan penandatanganan Rencana Kerja dengan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari

penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman Jambi dengan dua kabupaten tersebut, sekaligus bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan Rencana Kerja atau Nota Kesepakatan secara bergantian di masing-masing kabupaten oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Jafar Ahmad. Di Kabupaten Sarolangun, penandatanganan dilakukan pada Rabu (3/2) oleh Sekretaris Daerah Sarolangun Endang Abdul Naser. Sementara di Kabupaten Bungo penandatanganan dilakukan oleh Sekda Mursidi pada Kamis (4/2).

Jafar Ahmad memaparkan beberapa pesan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa saat ini pelayanan publik di Jambi masih sebatas pada penguatan layanan secara fisik.

Untuk kualitas pelayanan seperti kompetensi petugas dan penanganan pengaduan masih relatif minim. "Yang kita nilai selama ini masih cara kita membuat fisik pengguna layanan nyaman. Yang diharapkan adalah fisik dan psikis pengguna layanan sama-sama nyaman," jelas Jafar Ahmad.





Sumber gambar Ombudsman RI

## Polemik Impor Beras di Tengah Panen Raya

Pemerintah memutuskan akan melakukan impor beras untuk menjaga ketersediaan stok, kelancaran pasokan, dan kestabilan harga beras. Alasannya, kebijakan ini diperlukan guna memastikan ketersediaan beras sepanjang tahun 2021. Namun, kebijakan ini menuai polemik dari berbagai kalangan terutama para petani, yang tengah menikmati situasi panen raya.

Ombudsman RI juga termasuk pihak yang kontra akan keputusan tersebut, dan sudah meminta pemerintah untuk melakukan impor beras hingga awal Mei 2021. Temuan awal Ombudsman RI menunjukkan adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam kebijakan impor beras. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers daring pada Rabu (24/3) di Jakarta.

"Ombudsman meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan rakortas (rapat koordinasi terbatas) guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Perum Bulog pada awal Mei," tegas Yeka. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh Ombudsman RI, stok beras milik Perum Bulog per tanggal 14 Maret 2021 mencapai angka 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton adalah stok beras komersial.

Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat stok beras yang berpotensi turun mutu sekitar 400 ribu ton, yang berasal dari pengadaan dalam negeri selama periode 2018-2019 dan yang berasal dari impor pada 2018. Sehingga, stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton, atau sekitar 20% dari kebutuhan beras rata-rata tiap bulan (2,5 juta ton).

Menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, per Februari 2021, stok beras yang ada di penggilingan padi adalah sebesar satu juta ton. Sementara stok beras di LPM sebanyak 6,3 ribu ton, stok di PIBC sekitar 30,6 ribu ton, stok di Horeka sekitar 260,2 ribu ton, dan di rumah tangga sekitar 3,2 juta ton.

Merujuk angka sementara BPS pada tahun 2021, luas panen padi dari Januari hingga April 2021 mencapai 4,86 juta hektar dengan total potensi produktivitas padi pada subround Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG. Diperkirakan adanya potensi produksi beras pada Januari-April 2021 sebesar 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84%) dibandingkan produksi beras pada subround Januari-April 2020 sebesar 11,46 juta ton.

Mengacu pada data tersebut Ombudsman RI menilai stok beras nasional masih relatif aman dan tidak memerlukan impor dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, Ombudsman RI meminta Perum Bulog untuk meningkatkan serapan gabah dalam negeri. Ombudsman RI juga mengimbau para pengusaha penggilingan untuk mempercepat proses giling gabah dan memastikan kualitas sesuai persyaratan pengadaan Perum Bulog.

Yeka menambahkan, Ombudsman RI telah mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak. "Temuan awal Ombudsman saat ini adalah kebijakan penyerapan beras oleh Perum Bulog, tidak diiringi dengan kebijakan penyalurannya. Hal ini berpotensi merugikan negara dan mematikan Perum Bulog." Terkait adanya potensi maladministrasi dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras, Ombudsman RI akan memberikan alternatif tindakan korektif yakni adanya *early warning system* dalam menentukan keputusan

impor beras berbasis *scientific* dan *evidence*, serta mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan hati-hati.

Selain itu, Ombudsman RI juga mencermati adanya potensi maladministrasi dalam manajemen stok beras akibat kebijakan yang tidak terintegrasi dari hulu ke hilir. Termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan data potensi maladministrasi tersebut, Ombudsman akan melaksanakan inisiatif atau prakarsa sendiri untuk pencegahan terjadinya maladministrasi dalam tata kelola kebijakan impor dan stok beras.

"Dalam seminggu ke depan, kami akan mengumpulkan berbagai informasi dari institusi terkait, dan selanjutnya akan mendalaminnya ke lapangan untuk memperoleh data-data yang ada," pungkas Yeka. Di sisi lain, Ombudsman juga meminta pedagang untuk tidak melakukan upaya spekulasi dalam masa tunggu, karena pemerintah bisa sewaktu-waktu mengambil keputusan alternatif.

Polemik beras yang menuai pro dan kontra ini, juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak mulai dari anggota DPR hingga Presiden Joko Widodo. Melalui tayangan Youtube milik Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas tidak akan melakukan impor beras hingga Juni 2021. Dalam video tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengakui bahwa pemerintah memang telah menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian.

**“Ombudsman meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan rakortas (rapat koordinasi terbatas) guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Perum Bulog pada awal Mei”**

-Yeka Hendra Fatika-



Sumber gambar Ombudsman RI

## Sah! Ekspor Benih Lobster Kini Dilarang

Ombudsman RI menyampaikan hasil *rapid assessment* Ombudsman RI terkait Tata Kelola Ekspor Benih Bering Lobster (BBL), sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Indonesia. Hasil *rapid assessment* tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (8/4), di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Latar belakang dilaksanakannya kajian ini adalah hasil deteksi dini dan penelusuran informasi oleh Ombudsman RI, yang mengarah pada munculnya empat potensi maladministrasi. "Pertama, adanya diskriminasi pemenuhan kriteria sebagai nelayan penangkap BBL, serta proses penetapan ekspor BBL dan nelayan BBL. Kedua, adanya permintaan imbalan pada pemenuhan persyaratan teknis penetapan ekspor BBL, dan penetapan nelayan penangkap BBL," terang Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.

Yeka melanjutkan, temuan ketiga Ombudsman RI adalah tindakan sewenang-wenang dari ekspor BBL dalam penentuan skema kerja sama atau pola kemitraan dengan nelayan penangkap BBL. Yang keempat, Ombudsman RI menemukan

penyalahgunaan wewenang dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan Ekspor BBL, atas penetapan harga BBL yang menggunakan kriteria harga patokan terendah.

Pada 15 Februari 2021, Ombudsman RI sempat menyampaikan hasil temuan kajian dan menyampaikan dua opsi Saran Ombudsman kepada pihak KKP. Opsi pertama, mencabut atau merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 dan merancang peraturan baru terkait aturan ekspor BBL dalam batas waktu tiga tahun, dengan evaluasi per tahun oleh BUMN. Perikanan, serta mengatur peruntukan sebagian keuntungan bagi pengembangan budidaya. Opsi kedua, merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budidaya oleh pelaku swasta, serta mengkaji dan membentuk *Sovereign Wealth Fund* khusus untuk komoditas hasil laut dan memanfaatkan dananya guna mendanai riset dan pengembangan budidaya lobster dan produk perikanan lainnya.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Dr. Ir. Rina, M.Si, mengatakan bahwa Menteri KKP telah memutuskan saat ini sudah tidak mengizinkan ekspor benih lobster dan hanya memperbolehkan ekspor lobster serta

tangkapan laut dengan standar ukuran konsumsi. "Sehingga yang dipilih adalah opsi kedua saran dari Ombudsman, yaitu merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020. Kami juga akan mengarah pada penggunaan teknologi yang lebih baik sehingga Indonesia dapat menjadi pemain lobster kelas dunia."

Dalam hal pengawasan, Rina menyatakan pihaknya akan bersiaga mengawal agar tidak ada benih lobster yang ke luar negeri secara ilegal. "Pak Menteri Kelautan dan Perikanan sudah bersurat kepada Bapak Kapolri untuk menjaga agar benih lobster tidak keluar secara ilegal. Agar dapat fokus pada budidaya lobster yang menyejahterakan masyarakat kelautan Indonesia," imbuhnya.

Sesuai prosedur yang berlaku, Ombudsman RI akan melakukan *monitoring* tindak lanjut pelaksanaan Saran Ombudsman RI. "Dalam dua bulan ke depan akan dilaksanakan serangkaian diskusi publik terkait monitoring revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Indonesia," tutup Yeka.

**OMBUDSMAN**  
 REPUBLIK INDONESIA

### Awasi, Tegur, Laporkan!

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik

#OmbudsmanRI

- Halo Ombudsman 137
- Website: [ombudsman.go.id/pengaduan](http://ombudsman.go.id/pengaduan)
- Email ke [pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id)
- Whatsapp Center ke 0821-3737-3737
- Datang langsung ke kantor Ombudsman RI atau kantor Perwakilan Provinsi sesuai domisili
- Telepon (021) 2251 373737
- Surat

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

Ombudsman Republik Indonesia
 @OmbudsmanRI137
 ombudsmanri137
 Ombudsman RI



KIPRAH



Sumber gambar: Ombudsman RI

## Ombudsman Babel Gagalakan Pungli Jutaan Rupiah dari PTSL

Saat ini, kepemilikan hak tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Nilai tersebut bahkan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, budaya, politik, serta sosial. Sehingga perbedaan waktu, letak tempat, dan tata ruang akan berakibat pada perbedaan nilai tanah terhadap tanah.

Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Ketika jumlah penduduk masih sedikit dan jumlah tanah terbatas, maka tanah hanyalah sekedar komoditas yang diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan tidak diperjualbelikan.

Tetapi seiring berjalannya waktu, tanah mulai diperjualbelikan karena bertambahnya penduduk. Akhirnya terjadi peristiwa permintaan dan penawaran, yang kemudian membuat kepemilikan tanah berubah dari konsep *land as commodity* menjadi *land as property* (Rosmidah, 2013).

Dampaknya cukup luar biasa, di mana sebagian masyarakat memanfaatkan perolehan hak atas tanah tersebut sebagai objek investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan. Bisa jadi sebagian masyarakat itu, termasuk yang memiliki *financial capital* dengan sumber-sumber ekonomi yang menjanjikan pula.

Kemudian timbul pertanyaan: bagaimana dengan masyarakat lain yang, dikatakan mengharap kepemilikan tanah untuk investasi, untuk tempat tinggal pribadi saja masih tidak jelas secara prosedur atau tidak mampu secara ekonomi untuk melakukan pendaftaran tanah serta perolehan hak atas tanah.

Untungnya, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa dipungut biaya oleh petugas. Tetapi, bukan berarti masyarakat tidak mengeluarkan biaya pribadi, sebab mereka masih harus membeli material, fotokopi dokumen, dan membayar patok. Selain itu, ada pula kewajiban masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagai syarat yang harus dilunasi untuk memperoleh hak atas tanah berupa sertifikat tanah.

### Program PTSL dan Studi Kasusnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2018, PTSL

merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendataannya. Kepala Kantor Pertanahan dapat menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kelurahan, dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hampan dengan ketentuan tertentu, pastinya berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat.

Pada tahun 2020, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menerima laporan dari salah satu masyarakat desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan program PTSL tahun 2017, yang sertifikatnya tidak bisa diambil sampai tahun 2020. Telpor dari permasalahan tersebut adalah oknum aparat pemerintah desa yang dikunap.

Pelapor telah berupaya memperanyakan ke kantor desa setempat karena yang giat mengurus berkas-berkas yang dipersyaratkan saat itu adalah salah satu aparat pemerintah desa tersebut. Tetapi Pelapor tidak memperoleh kejelasan mengenai sertifikat tanahnya. Setelah ditelusuri, menurut Pelapor, dirinya sempat dimintai uang senilai jutaan rupiah oleh oknum aparat pemerintah desa untuk pengambil sertifikat miliknya. Namun Pelapor tidak memiliki uang senilai yang diminta sehingga saat itu Pelapor tidak mau memenuhi permintaan oknum aparat pemerintah desa yang bersangkutan.

Singkat cerita, setelah Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melakukan klarifikasi terhadap aparat pemerintahan desa setempat, Kantor Pertanahan setempat dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat, didapatkan informasi bahwa permasalahan utama tergangganya sertifikat milik Pelapor selama tiga tahun adalah karena belum dibayarnya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) milik Pelapor sejumlah sekitar Rp185.000. Setelah diberitahukan mengenai jumlah yang harus dibayar tersebut, Pelapor merasa sangat kecewa karena selama tiga tahun ini dirinya memperoleh informasi dari oknum pemerintah desa bahwa untuk mengambil sertifikat miliknya harus mengeluarkan uang senilai jutaan rupiah. Sehingga, untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapinya,

pelapor lebih memilih untuk bersedia membayar BPHTB serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai Pelapor masih sanggup untuk dibayar.


Pelapor difasilitasi Ombudsman berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat untuk melakukan pembayaran BPHTB tersebut sehingga pada hari yang sama Pelapor telah memperoleh sertifikat hak milik tanahnya yang selama tiga tahun ini tidak bisa diambilnya.

### Tugas Masyarakat dan Aparat Pemerintahan dalam Program PTSL

Membayar BPHTB memang suatu kewajiban bagi wajib pajak sebagaimana ketentuan dalam pasal 90, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, bukan berarti oknum aparat pemerintahan tertentu boleh memanfaatkan kesempatan itu dengan memberikan informasi yang salah, demi memperoleh keuntungan dari masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 huruf I, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan atau BPHTB, sebaiknya Pemerintah Kabupaten/Kota segera mengkaji dan menyusun perangkat peraturan daerah untuk mengurangi atau bahkan membebaskan BPHTB, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten/Kota juga disarankan untuk berkoordinasi dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan lokal baik bagi masyarakat luas tersebut.

Sudah selanjutnya Bupati/Walikota memberikan pengurangan pajak tertentu kepada wajib pajak yang memperoleh hak baru melalui Program Pemerintah bidang pertanahan seperti Program PTSL, karena masyarakat yang mengikuti program PTSL mayoritas adalah dari kalangan masyarakat kurang mampu.



## Metode Focal Point Efektif Percepat Penyelesaian Laporan

Bidang kesehatan menjadi substansi yang paling sering diajukan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung. Pada Februari 2021, seorang warga bernama Sutiyono, memusulkan laporan terkait BPJS Kesehatan ke Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung. Sutiyono berasal dari Jawa Tengah dan saat itu tengah bekerja serta menetap di Kota Pangkalpinang. Sementara anak perempuan dan istrinya tinggal di kota asal. Meski berjualan, tanggung jawab Sutiyono akan kesehatan keluarganya tetap berjalan. Dalam hal ini, Sutiyono menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk anak dan istrinya.

Masalah bermula ketika Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik istri dan anaknya, berlokasi di Kota Pangkalpinang. Padahal mereka berdua tinggal di Jawa Tengah. Dibantu oleh rekan kerjanya, Sutiyono mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Pangkalpinang. Saatpam yang menyambut mereka, mengarahkan Sutiyono untuk menyampaikan aduan secara online saja demi menekan penyebaran Covid-19.

Pengaduan online melalui aplikasi MobileJKN tak berjalan mulus, sebab Sutiyono tak ingat password Pos-el yang digunakan. Minimnya pengetahuan Sutiyono tentang prosedur pelayanan online, sempat membuat dirinya putus asa dan menunda mengurus pengubahan FKTP anak dan istrinya. Namun harapan Sutiyono kembali muncul saat Ombudsman Babel membuka PVL On The Spot. Sutiyono mengadukan keluhan-nya di sana.

Beberapa hari kemudian, laporan Sutiyono masuk ke tahap pemeriksaan oleh Ombudsman Babel. Laporan ditindaklanjuti dengan pola *focal point* yang sebelumnya memang sudah berjalan baik antara Ombudsman Babel dengan BPJS Kesehatan Pangkalpinang. Meskipun dari hasil pemeriksaan data dan dokumen tidak ditemukan maladministrasi, BPJS Kesehatan Pangkalpinang tetap membantu mengurai masalah Sutiyono. Akhirnya FKTP atas nama istri dan anaknya dapat diubah ke FKTP yang ada di Jawa Tengah. "Alhamdulillah FKTP istri dan anak saya udah berubah, jadi bulan depan mereka bisa pakai kartunya untuk

berobat, terima kasih Ombudsman," ujar Sutiyono. Ia juga mengirimkan testimoni secara tertulis yang isinya ucapan terima kasih kepada Ombudsman Babel karena telah membantunya dalam menyelesaikan urusan perpindahan FKTP, setelah pengaduannya di aplikasi BPJS online tidak direpson selama dua bulan. Pernyataan ini menambah daftar kepuasan dari pelapor terhadap penyelesaian laporan di Ombudsman Babel.

Berdasarkan laporan Sutiyono, pendekatan informal melalui *focal point* merupakan metode yang cukup efektif dalam penyelesaian laporan di Ombudsman Babel. Pemeriksaan juga didukung komunikasi secara persuasif dengan pihak terlapor, sehingga penyelesaian laporan jadi lebih mudah dan cepat. Semoga kejadian ini dapat menjadi contoh baik bagi instansi lainnya, yakni jika menerima pengaduan dari Ombudsman tidak bersikap antipati, melainkan sama-sama berkolaborasi dalam penyelesaiannya demi kepentingan masyarakat.



Sumber gambar: detik.com

## Gerak Cepat Ombudsman Jatim Atasi Tiang Listrik di Tengah Jalan

Sebanyak tujuh tiang listrik yang terpasang di tengah jalan raya Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, sempat menjadi masalah bagi warga sekitar. Pasalnya, keberadaan tiang listrik tersebut membahayakan bagi para pengguna jalan, bahkan telah menyebabkan kecelakaan hingga mengakibatkan seorang pengendara tewas. Korban kecelakaan bernama Buari (63), warga Desa/Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Ia tidak mengetahui ada tiang listrik di tengah jalan karena kondisi gelap pada malam hari.

Mendengar berita tersebut, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur bergerak menghubungi Manager PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banyuwangi pada senin (21/02). Menanggapi laporan Ombudsman, PLN pun berjanji akan segera melakukan penelusuran. Pihak PLN juga menjelaskan bahwa pihaknya

telah berkirim surat pada November 2020 kepada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang (DPUKPR) Banyuwangi, agar membuat anggaran biaya untuk pemindahan tiang listrik yang berada di tengah jalan. Berdasarkan aturan di PLN, saat ini biaya pemindahan tiang listrik dibebankan kepada pemohon.


Menurut peraturan PLN, keberadaan tiang listrik di tengah jalan tersebut bisa terjadi karena sebelumnya pihak DPUKPR Banyuwangi, melakukan pekerjaan jalan di wilayah tersebut sehingga menyebabkan tiang listrik berada di tengah jalan. Ombudsman Perwakilan Jawa Timur meminta kepada PLN UP3 Banyuwangi, agar masalah ini mendapatkan atensi dan percepatan penyelesaian, dan berkomunikasi kembali dengan DPUKPR Banyuwangi, agar tak ada lagi korban jiwa. Kepala Keastisten Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Ahmad Khoiruddin, mengatakan

bahwa dalam proses pemindahan tiang tersebut, ada standar yang terabaikan yakni terkait tidak adanya tindak lanjut oleh DPUKPR setelah PLN mengirimkan surat pada November 2020, hingga terjadinya korban jiwa di bulan Februari 2021. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut dari masukan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, PLN UP3 Banyuwangi menyampaikan *timeline* rencana kerja eksekusi proses pemindahan tiang listrik mulai tanggal 22-25 Februari 2021. Ombudsman Perwakilan Jawa Timur mengapresiasi respon cepat pihak PLN UP3 Banyuwangi, dan berharap agar ke depannya PT PLN dapat mengevaluasi data tidak keberadaan tiang listrik yang sekiranya mengganggu kepentingan publik. Terlebih lagi, PT PLN mampu mengorganisir sendiri untuk pemindahan tiang.



## SUARA OMBUDSMAN



## Kebijakan Seragam Sekolah Tanpa Diskriminatif dan Maladministrasi

Beberapa waktu lalu kita digemparkan dengan berita terkait siswi non-muslim yang dipaksa memakai jilbab saat bersekolah di SMK Negeri 2 Padang. Berdasarkan informasi yang beredar, kebijakan tersebut sudah lama diterapkan saat kewenangan SMA/SMK belum dilimpahkan ke pemerintah provinsi, yakni sejak tahun 2005. Bahkan, dari 46 siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, hampir seluruhnya memakai jilbab. Kecuali salah satu siswi yang protes terhadap kebijakan tersebut.

Adanya kebijakan siswi menggunakan jilbab didasari Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/BIN.SOS-III/2005, yang secara tertulis mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang bersekolah negeri di Padang. Salah satu alasan penerapan kebijakan tersebut adalah tradisi dan kearifan lokal. Tentu hal tersebut sangat tidak dibenarkan.

Terlepas dari mencuatnya kasus tersebut, intoleransi masih kerap terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai contoh, kasus di Bali, Maumere, dan Manokwari pada tahun 2014, 2017, dan 2019, yang melarang siswi beragama Islam untuk memakai jilbab di sekolah negeri. Kasus lainnya di Yogyakarta tahun 2016, yang mewajibkan siswi memakai jilbab pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS).

Kemudian di Semarang, seorang murid non-muslim tidak diluluskan karena tidak memenuhi mata pelajaran Agama Islam. Sepanjang tahun 2016-2018, terdapat tujuh kasus terkait pelaksanaan siswi non-muslim untuk memakai jilbab yang terjadi di Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Kondisi ini sangatlah memprihatinkan sebab sudah seharusnya toleransi antar umat beragama tak lagi menjadi masalah di Indonesia. Apalagi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara eksplisit menjelaskan tentang kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati antar umat beragama.

Esensi dari Bhinneka Tunggal Ika juga sudah sangat kentel dimiliki oleh Indonesia sejak dulu. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus bisa memberikan contoh toleransi kepada siswanya yang berbeda agama di sekolah. Pemerintah juga seharusnya dapat mengasimilkan sikap dan peran agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Bila ditinjau dari sisi regulasi, adanya diskriminasi di sekolah sangat melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakalan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang sejatinya tidak mengutarakan atau memaksa siswi non-muslim untuk menggunakan jilbab, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penerimaan, Pengakuan, dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan, yang secara tersurat memuat sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundasan atau pengurangan hak, sampai pada pemberhentian sementara/terpangguh sebagai pendidik/tenaga kependidikan.

Oleh sebab itu, adanya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, bahkan penyelenggara pelayanan pendidikan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terkait kasus intoleransi sangatlah penting. Apabila segan untuk mengadukan hal tersebut kepada instansi terkait, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman.

Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti hal tersebut. Sehingga apabila masyarakat Babel mengalami kasus yang sama jangan segan untuk melaporkannya ke layanan pengaduan kami melalui WhatsApp (08119733737), Facebook, maupun Instagram.

**Maya Septiani**  
Asisten Ombudsman RI  
Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

Yang terakhir, terdapat sanksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penerimaan, Pengakuan, dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan, yang secara tersurat memuat sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundasan atau pengurangan hak, sampai pada pemberhentian sementara/terpangguh sebagai pendidik/tenaga kependidikan.

Oleh sebab itu, adanya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, bahkan penyelenggara pelayanan pendidikan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terkait kasus intoleransi sangatlah penting. Apabila segan untuk mengadukan hal tersebut kepada instansi terkait, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman.

Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti hal tersebut. Sehingga apabila masyarakat Babel mengalami kasus yang sama jangan segan untuk melaporkannya ke layanan pengaduan kami melalui WhatsApp (08119733737), Facebook, maupun Instagram.

**Maya Septiani**  
Asisten Ombudsman RI  
Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

## PERISTIWA



## Komitmen Ombudsman RI Cegah Maladministrasi di Sektor Kehutanan

Beberapa waktu belakangan ini, bidang kehutanan Ombudsman RI banyak menerima laporan dari masyarakat terkait kasus izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) badan usaha, tumpang tindih kawasan hutan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit, pemertanian, konflik tenurial (lahan) antara masyarakat dengan pemegang izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUHP-HK-HTI), permohonan pemasangan jaringan listrik dalam kawasan hutan oleh masyarakat, dan masih banyak ragam permasalahan lainnya.

Kumpulan masalah tersebut diungkap dalam diskusi secara virtual Ombudsman RI, sebagai respon terhadap Regulasi Sektor Kehutanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka banyak perubahan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kegiatan diskusi menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. San Afri Awan pada Jumat (12/3). Anggota Ombudsman RI Hery Susanto ikut hadir dalam diskusi tersebut.

Ombudsman RI memiliki peran dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk di sektor kehutanan. "Kami concern untuk melakukan kajian terhadap regulasi yang rawan praktik maladministrasi dan

korupsi. Kami pun siap menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat," kata Hery. Sementara itu, menurut Prof. Dr. San Afri Awan, keberadaan UU Cipta Kerja di sektor kehutanan bertujuan untuk memperkuat keberadaan UU Kehutanan yang sebelumnya sudah ada.

Sebut saja seperti prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan, luas kawasan hutan yang harus dipertahankan, tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pemanfaatan hutan, perhutanan sosial, pembinaan dan pengelolaan hasil hutan, pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pemanfaatan dan perlindungan hutan.

Prof. Dr. San Afri Awan juga mengingatkan hal-hal yang rawan terjadi maladministrasi. Misalnya dalam Pasal 16 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan harus dilaksanakan secara transparan dan dukungan informasi yang jelas. "Pasal 16 ayat (4) PP tersebut memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis. Dalam konteks ini sering terjadi ketidakpastian hukum hutan adat, lalai, sevenang-wenang, dan ketidakpastian hukum pengaduan lahan untuk food estate (tumpang tindih perizin)," kata Prof. Dr. San Afri Awan.

Pihaknya mencatat, area yang rawan terjadinya praktik maladministrasi dan korupsi seperti perizin di sektor kehutanan produksi dan penggunaan kawasan, pelepasan kawasan hutan secara parsial, dan pelepasan kawasan keterlanjutan melalui sanksi dan mekanisme Penarikan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Untuk mencegah praktik korupsi di sektor kehutanan maka harus diperjelas mekanisme dan pengawasan terhadap perijinan berusaha, pelepasan kawasan dan mekanisme penarikan PNBP," katanya.

Prof. Dr. San Afri Awan berharap Ombudsman RI dapat memfokuskan kajian pada mekanisme pembayaran denda. Misalnya, beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah diputuskan pengadilan, pembayaran sanksi denda dari perusahaan tertentu, dan pemulihan kawasan hutan. "Jika dendaanya besar, perusahaan tidak mampu membayar langsung, maka perusahaan harus bersedia membayar dengan mencicil selama 20-25 tahun (denda di atas 100 milyar rupiah). Tetapi dalam PP No 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diatur pengalangan keringanan pembayaran hanya 12 bulan saja. Di kasus yang lain denda PNBP terhadap kebun sawit dalam kawasan hutan, belum ada aturannya. Maka seharusnya dapat diatur dalam peraturan menteri dari turunan PP 23 dan PP 24," pungkasnya.

## PERISTIWA



## Ombudsman Maluku Utara Lakukan Kajian Cepat Vaksinasi Covid-19

Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara akan menggelar *Rapid Assessment* atau kajian cepat dengan tema "Distribusi dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19". Wacana ini disampaikan langsung oleh Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman Nurul Fajri Husin pada Selasa (16/03) di Kantor Perwakilan Ombudsman.

"Lokusnya sendiri akan dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Utara. Rencananya rangkaian kegiatan yang dimulai dengan deteksi dini akan dilakukan pada bulan Maret, selanjutnya analisis data akan dilaksanakan pada bulan April dan pada bulan Mei akan dilakukan monitoring atas pelaksanaan saran," ungkapnya.

*Rapid Assessment* sendiri dilaksanakan sebagai perwujudan dari salah satu tugas Ombudsman untuk melakukan pencegahan terhadap potensi maladministrasi dalam pelayanan publik, karena tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji kesesuaian pelaksanaan pelayanan ke masyarakat dalam distribusi dan vaksinasi Covid-19 dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dua hal tersebut.



## PERISTIWA



Sumber gambar: Ombudsman RI

## Ombudsman Kepri Sarankan Bebenah Pengelolaan Limbah Medis

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau melakukan Kajian Sistem terhadap pengelolaan dan pengawasan limbah medis di Indonesia, dengan mengambil sampel dari fasyankes di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang pada tahun 2020. Kajian sistem ini bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola dan/atau pengawasan pengelolaan limbah medis, serta sebagai saran kepada pemerintah pusat dan daerah guna memperbaiki prosedur pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Ombudsman Kepri menemukan beberapa masalah, antara lain:

1. Semua Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan insenerator tidak memiliki izin. Hal ini dikarenakan besarnya biaya pengurusan izin dan persyaratan yang harus dipenuhi penyelenggara.
2. Petugas penyelenggara fasyankes dan petugas pengelola limbah tidak menggunakan alat pelindung diri yang memadai.
3. Tidak adanya SOP sebagai panduan dalam pemilihan dan pewadahan limbah medis.
4. Puskesmas tidak memiliki manifest limbah medis dan tidak memiliki TPS yang memadai.
5. Proses penyimpanan yang melebihi waktu maksimal dikarenakan volume yang belum memenuhi batas minimum untuk diangkut oleh transporter dengan waktu pengangkutan yang tidak terjadwal.
6. Alat pengangkut tidak sesuai standar alat transportasi pengangkut limbah.
7. Besarnya biaya pengolahan akhir limbah, dikarenakan hanya terdapat satu badan usaha perimbitan yaitu PT PPU yang berlokasi di Jawa Barat, sehingga mengakibatkan biaya transportasi yang besar apabila dilakukan pengiriman limbah akhir dari badan usaha di luar Pulau Jawa.

8. Kurang maksimalnya peran pengawasan dari pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan limbah medis yang ada di wilayahnya karena minim anggaran, SDM, sarana, dan prasarana.

Menunjuk pada hasil temuan-temuan di atas, Ombudsman Kepri memberikan beberapa saran, baik untuk pemerintah pusat dan daerah maupun untuk fasyankes dan Badan Usaha Pengelola Limbah. Adapun saran-saran untuk pemerintah di antaranya:

- Segera melengkapi peraturan perundangan yang belum mengakomodir kebutuhan dalam proses pengelolaan limbah medis, khususnya SOP atau petunjuk teknis yang belum disusun.
  - Meningkatkan pengawasan terhadap fasyankes dan badan usaha pengelola limbah medis, agar menaikan kepatuhan fasyankes dan badan usaha dalam mengelola limbah medis.
  - Memberikan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup untuk menangani limbah medis yang dihasilkan.
  - Mempermudah persyaratan perizinan dengan biaya yang terjangkau.
  - Melalui BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta untuk bergerak di bidang jasa penimbulan limbah medis atau fasilitas pengelolaan limbah akhir (terpadu) di tempat yang terjangkau untuk efisiensi biaya transportasi/pengangkutan.
- Sementara itu, saran yang diberikan kepada fasyankes (penghasil limbah), antara lain:
- Segera melengkapi perizinan yang belum ada.
  - Mematuhi peraturan dan menjalankan SOP yang sudah ada dalam pengelolaan limbah.
  - Menempatkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan limbah disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai.
  - Kemudian untuk Badan Usaha Pengelola Limbah, diharapkan dapat mengikuti beberapa saran Ombudsman Kepri berikut ini:
  - Segera mengurus perizinan yang belum ada dan juga yang sudah kedaluwarsa.

- Menyesuaikan ukuran dan jenis armada yang digunakan dalam pengambilan limbah medis di fasyankes.
- Mematuhi SOP mengenai pengangkutan limbah medis secara keseluruhan, mulai dari alat transportasi, SDM, prosedur keselamatan kerja, dan jadwal pengangkutan.

Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik akan terus melakukan pengawasan terkait berbagai aspek pelayanan yang dilakukan kepada publik. Ombudsman berharap agar pihak-pihak terkait dapat segera melaksanakan saran yang disampaikan Ombudsman RI sebagai sarana perbaikan pelayanan.

## PERISTIWA



Sumber gambar: Ombudsman RI

## Komisi A DPRD Sumatera Utara Harapkan Dukungan Ombudsman

Ombudsman RI menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kantor Ombudsman RI Pusat, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, pada Jumat (22/1). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin koordinasi antar kedua instansi, guna meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara.

Kunjungan dilakukan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam pertemuan langsung, rombongan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Ketua Komisi A Hendro Susanto, Anggota Komisi A Hendro Susanto, Anggota Komisi A Meryll Rouli Br. Saragih, dan Inspektur Pohan. Kedatangan mereka disambut oleh Anggota Ombudsman RI Prof. Adrianus Meliala, Kepala Biro Humas dan TI Ombudsman RI

Wanton Sidauruk, dan Kepala Keasistinan Ombudsman RI Yustus Matur-bong.

Prof. Adrianus Meliala dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang tidak bekerja berdasarkan perspektif supremasi hukum, melainkan fokus pada solusi, mediasi, dan pemberian saran. "Ombudsman pada dasarnya adalah bagian dari negara dan bekerja sama dengan parlemen dalam rangka mengawasi pemerintah, khususnya dalam konteks pelayanan publik."

Menanggapi sambutan Adrianus, Hendro Susanto mengatakan bahwa Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara mengharapkan dukungan dari Ombudsman RI, khususnya Perwakilan Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. "DPRD Sumatera Utara

akan terus mengawal pelayanan permasalahan masyarakat yang lintas sektoral, baik itu yang berkaitan dengan wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Pusat."

Kami akan berkolaborasi dan bermitra strategis dengan Ombudsman RI, khususnya di Perwakilan Sumatera Utara untuk menghadirkan pengawasan dalam konteks menegakkan pelayanan berkualitas pada masyarakat dan publik di Sumatera Utara," lanjut Hendro.

Sementara itu pada pertemuan daring, hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar, para Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan rekan-rekan media dari Provinsi Sumatera Utara.

## PERISTIWA



Sumber gambar: detik.com

## IPPT dan Siteplan Akhirnya Terbit Pasca Ombudsman Turun Tangan

Setelah sempat mengantungkan tanpa kepastian, beberapa waktu, akhirnya DPMPPTSP Kota Pasuruan menerbitkan permohonan perizinan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan siteplan, yang diajukan oleh salah satu pengembang perumahan di Kota Pasuruan. Kabar tersebut diterima oleh Pemeriksa Ombudsman RI Jawa Timur Fikri Mustofa dan tim, saat berkunjung langsung ke Kota Pasuruan yang saat ini dipimpin oleh Gus Ipul.

Masalah tersendatnya proses penerbitan IPPT dan siteplan disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai klasifikasi di perbolehkannya bangunan perumahan pada kawasan yang dimohonkan, sehingga pihak DPMPPTSP mencoba

berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Hasil koordinasi akhirnya berubah manis dengan diterbitkannya Perwali Nomor 47 Tahun 2020, di mana proses perizinan yang dimaksud dapat disetujui dalam bentuk layanan berupa Rencana Tapak Perumahan dan siteplan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pasuruan.

Selain itu, Ombudsman Jawa Timur juga mendapatkan informasi bahwa IMB pada objek yang dimohonkan juga turut diterbitkan melalui DPMPPTSP Kota Pasuruan. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, Ombudsman akan mempelajari kembali keterangan yang telah diperoleh serta mengonfirmasi kepada

Pelapor berkaitan dengan keterangan tersebut.

Ke depannya, Ombudsman berharap tidak ada lagi proses penarikan izin serupa yang lama penanganannya, sebab terbitnya Perwali Nomor 47 Tahun 2020 sudah cukup untuk mempermudah perizinan di kota Pasuruan.





## Ombudsman DIY Bantu Pelapor Atasi Masalah BPJS

"Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan, kerja keras, dan dedikasi ORI DIY yang telah membantu mencari jalan terbaik dari masalah ini. Semoga kebaikan ORI DIY dibalas oleh Tuhan, dilancarkan rezeki, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan." Demikian kutipan pesan WhatsApp dari seorang Pelapor untuk Ombudsman RI Perwakilan DIY pada awal tahun 2021 ini. Pesan tersebut merupakan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas tindak lanjut dan penyelesaian laporan yang diajukan ke Ombudsman DIY.

Pada pertengahan tahun 2018, karyawan tetap yang telah bekerja kurang lebih selama lima tahun di salah satu universitas swasta terkemuka di Yogyakarta, mengalami kecelakaan tunggal saat berangkat kerja dan menderita patah tulang bahu. Pelapor kemudian mengakses layanan kesehatan di salah satu rumah sakit swasta besar di DIY untuk menjalani operasi dan pemulihan selama tiga hari, yang dilanjutkan kontrol rutin dengan pengimanan pembayaran menggunakan BPJS Kesehatan Non PBI tanpa ada permasalahan.

Namun, langkah terkejutnya Pelapor ketika pihak rumah sakit memberi informasi bahwa biaya perawatan tahun 2018 lalu, tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan karena klaim pembayaran RS ditolak oleh BPJS Kesehatan. Info ini sampai ke Pelapor pada bulan Maret 2020. Pihak RS sempat menanyakan tentang kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan dan pelapor menjawab bahwa dirinya saat ini memang peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi saat kecelakaan belum mempunyai kartunya.

Merasa ada kejanggalan terkait permasalahan ini, Pelapor mengadukan permasalahan ini ke Ombudsman DIY, setelah sebelumnya mencari informasi ke BPJS Kesehatan DIY tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tim Pemeriksa kemudian melanjutkan dengan melakukan klarifikasi

ke pihak BPJS Kesehatan dan didapat penjelasan bahwa penolakan klaim tersebut dikarenakan kecelakaan tersebut masuk kecelakaan kerja sebab terjadi saat berangkat kerja. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018, tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan, tertulis bahwa pada intinya pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau hubungan kerja, dijamin oleh Jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja.

Menurut BPJS Kesehatan, rumah sakit berperan penting dalam melakukan screening penjaminan pembayaran pasien kecelakaan sehingga tepat sasaran saat melakukan klaim, mengingat ada banyak lembaga penjamin pasien kecelakaan. Tim Pemeriksa selanjutnya melakukan fasilitasi pertemuan antara Pelapor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Rumah Sakit mengingat keluhan Pelapor yang mengatakan bahwa rumah sakit tidak bersedia mengeluarkan tagihan kecuali jika sudah dibayar. Setelah itu baru akan keluar nota dan rincian pembayaran. Padahal Pelapor membutuhkan nota tagihan untuk diserahkan kepada pihak Pemberi Kerja.


Dari mediasi didapat informasi dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa pihak Pemberi Kerja baru mendaftarkan Pelapor sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di bulan Juli 2018 atau satu bulan setelah kecelakaan. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa menjamin biaya bagi peserta, jika belum terdaftar sebagai peserta, pada pasal 35 diatur konsekuensi bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum

mengikutsertakan pekerjaannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi risiko terhadap pekerjaannya wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait penyelesaian masalah ini, disepakati bahwa pihak rumah sakit akan mengirimkan surat tagihan atas nama Pelapor yang dilengkapi dengan rincian biaya pengobatan, yang ditembuskan kepada pihak Pemberi Kerja dan Ombudsman DIY. Setelah menerima rincian biaya dari rumah sakit, pihak Pemberi Kerja kemudian memberikan surat tanggapan atas surat permohonan bantuan untuk membayar tagihan biaya operasi dan perawatan rumah sakit yang dikirimkan Pelapor.

Dalam surat itu, pihak Pemberi Kerja menyatakan bahwa Pelapor harus menanggung sendiri tagihan biaya operasi, sebab peristiwa kecelakaan terjadi pada tahun 2018 lalu permohonan bantuan diajukan pada tahun 2020. Namun, pihak Pemberi Kerja tetap akan memberikan bantuan sebesar 50% dari total tagihan rumah sakit atau sejumlah Rp6.133.500. Dari jawaban Pemberi Kerja, terlihat jelas bahwa Pemberi Kerja tidak merasa mempunyai tanggungjawab membayar hak pekerja jika mengalami risiko kerja.

Ombudsman RI DIY kemudian menyalurkan Pelapor untuk melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan terkait hak pekerja jika Pelapor belum bisa menerima keputusan dari Pemberi Kerja. Akan tetapi setelah dipertimbangkan secara matang, Pelapor memutuskan tidak melanjutkan permasalahan ini dan menerima bantuan dari Pemberi Kerja untuk membayar tagihan tersebut ke Rumah Sakit. Pelapor sangat berterima kasih atas bantuan Ombudsman RI DIY karena bisa membantu Pelapor untuk menyelesaikan permasalahan ini.



## Warga Desa Bonda Sampaikan Apresiasi; "Ombudsman Konsisten dan Berani Investigasi!"

Seorang warga Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, mengirimkan surat ucapan terima kasih ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, karena merasa puas dengan tindak lanjut laporan yang ia sampaikan ke Ombudsman beberapa waktu lalu.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Barat yang telah menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan, yang sempat saya laporkan mengenai jembatan penghubung antara Dusun Paniki dan Dusun Tambung," tulis pelapor bernisial HSD dalam surat yang dikirim ke Ombudsman RI Perwakilan Sulbar.

Secara khusus HSD juga menyampaikan apresiasi kepada Asisten Ombudsman Sulbar yang menangani aduan tersebut; "Teruntuk Asisten Ombudsman RI yang terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan tugasnya, saya ucapkan terima kasih karena begitu banyak kendala yang dihadapi tetapi masih bisa konsisten dan berani menyelesaikan tugas investigasinya sehingga pihak terlapor sadar akan tugas dan tanggung jawabnya untuk kemudian menyelesaikan keluhan masyarakat," ungkap HSD.

Menanggapi surat tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar menyampaikan harapannya agar tim Ombudsman semakin agresif dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. "Pertama saya mau katakan, berani melapor ke Ombudsman itu sudah luar biasa. Apalagi berkenan

memberikan apresiasi kepada kami meski itu tidak pernah kita harapkan karena itu sudah bagian dari tupoksi Ombudsman, maknanya keluhan warga harus tetap kita respon secara maksimal. "Lebih jauh Lukman juga menyampaikan, salah satu PR Ombudsman sampai hari ini yang harus diselesaikan yaitu mensosialisasikan keberadaan lembaga ini kepada masyarakat. Khususnya di Sulawesi Barat ini masih banyak daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sehingga terbatas mendapat informasi termasuk keberadaan lembaga Ombudsman ini. "Harus diakui bahwa lembaga ini belum dikenal secara baik oleh masyarakat, baik itu nama dan kewenangannya. Sampai hari ini, tim Ombudsman masih terus memperkenalkan institusi ini sehingga posisinya bisa diketahui secara jelas oleh masyarakat," tutup Lukman.



## Ombudsman RI dan Kompolnas Jalin Kerja Sama Pengawasan Fungsional

Ombudsman RI yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Kerja Sama dan Organisasi, Dwi Ciptaningih, menghadiri penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Rabu (1/2), bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Nota kesepahaman ini merupakan pembaruan dari naskah sebelumnya, yang habis masa berlakunya pada tahun 2019. Pembaruan MoU ini juga dihadiri oleh KPK, KRRI, Komnas HAM, Komisi Yudisial RI dan LPSK.

Ruang lingkup nota kesepahaman antara lain pertukaran data atau

informasi, diseminasi dan publikasi, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi, pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat, dan kegiatan lainnya yang disepakati para pihak.

Dwi Ciptaningih menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman bersama Komisi Kepolisian Nasional sudah diujikan sejak tahun 2014 dan pembahasannya cukup cepat. "MoU ini sudah ada dari tahun 2014. Sebagaimana ketua KPK tadi, kami juga membahasnya dengan cepat karena ruang lingkupnya sudah

satu pemahaman." Ketua Komisi Kepolisian Nasional Mohammad Mahfud MD, mengatakan bahwa Nota Kesepahaman bertujuan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kerjasama dalam pengawasan fungsional kinerja Polri dan pelayanan publik. "Kesepahaman antara Kompolnas dengan Lembaga/Komisi bermakna melaksanakan tujuan-tujuan negara yang dibebankan kepada kita. Lembaga/komisi negara yang dimaksud bertujuan sama dengan Kompolnas sehingga dirasa perlu dilakukan kerja sama dan bersinergi dalam pengawasan terkait tugas dan fungsi."





## Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2020

Ombudsman RI melakukan audiensi langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait penyampaian Laporan Tahunan 2020 Ombudsman RI pada Senin (1/2), bertempat di Gedung Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Pertemuan ini sekaligus untuk melaporkan terkait berakhirnya masa bakti pimpinan Ombudsman RI periode 2016-2021 pada pertengahan Februari 2021.

Presiden Joko Widodo menerima secara langsung seluruh pimpinan Ombudsman RI periode 2016-2021 yakni Lely Politasari Soebeki, Adhiansa E. Meliala, Ahmad Alamsyah Saragih, Avin Lie, Dadan S. Suharmawidjaja, dan Ninik Rahayu. Turut hadir Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandopaton Parasibu.

Dari hasil audiensi ini, Presiden Joko Widodo berkenan untuk hadir memberikan sambutan secara daring dalam kegiatan Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020 yang akan dilaksanakan pada 8 Februari 2021.

### Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020

Ombudsman RI melakukan Peluncuran Laporan Tahunan 2020 bertajuk Mewawal Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19, pada Senin (8/2) bertempat di Gedung Ombudsman RI Pusat, Jakarta. Acara ini diarsikan secara daring dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota Ombudsman RI periode 2016-2021 Alamsyah Saragih menyampaikan rangkuman dari Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020. Sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebanyak 7.204 laporan. Seluruh laporan tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori yakni Laporan Reguler (6.552), Respon Cepat (559), dan Investigasi Atas Prakarsa (123).

"Jumlah konsultasi non-laporan dari masyarakat kepada Ombudsman RI meningkat hingga 99,2% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk lebih berani menyampaikan permasalahan pelayanan publik," papar Alamsyah.

Dari aspek laporan masyarakat berdasarkan dugaan maladministrasi, terdapat tiga kategori pengaduan terbanyak yakni laporan atas penundaan berlarut sebesar 31,57%, penyimpangan prosedur sebanyak 24,77%, dan tidak memberikan layanan sebanyak 24,39%. Sementara berdasarkan sebaran pelapor, jumlah laporan terbanyak ada

di Kantor Pusat (1.641 laporan), Sumatera Utara (319 laporan), Jawa Timur (307 laporan), Sulawesi Utara (237 laporan), dan Kalimantan Selatan (165 laporan).

Kemudian dari sisi instansi terlapor, pemerintah daerah menjadi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yakni sebesar 39,59%. Disusul oleh Kepolisian RI (11,34%), Badan Pertanahan Nasional (10,01%), Kementerian (9,44%), dan BUMN/BUMD (8,27%). Dari sisi sektor bidang laporan masyarakat, Alamsyah menyebutkan sektor Sosial, Pendidikan, dan Kebudayaan sebesar 41%, sektor Ekonomi dan Lingkungan 40%, lalu sektor Hukum, Politik, Keamanan, dan Pertahanan 19%.

Juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apa yang telah dilakukan Ombudsman selama ini, sudah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara kita.

### Presiden Apresiasi Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020

Usai pemaparan rangkuman dari Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman RI yang telah mewawal dan melakukan pengawasan, terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apa yang telah dilakukan Ombudsman selama ini, sudah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara kita.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, bahwa catatan Ombudsman RI sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. "Saya yakin, Ombudsman RI juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan,"

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021 Lely Politasari Soebeki menambahkan, dalam konteks penyelesaian laporan, jumlah laporan masyarakat ke Ombudsman RI setiap tahunnya relatif stabil. Namun, jumlah Rekomendasi Ombudsman menurun tajam. "Hal ini dikarenakan laporan dapat diselesaikan sebelum

tahap Rekomendasi, yakni melalui skema tindakan korektif berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)," jelas Lely.

Untuk itu, Lely memberikan apresiasi kepada para penyelenggara layanan publik yang telah memahami dan menjalankan tindakan korektif ini. Selain itu, Ombudsman melihat pada lima tahun terakhir, masyarakat mulai banyak menggunakan saluran pengaduan untuk berkonsultasi. "Hal ini menunjukkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merespon pelayanan publik. Karena itu Ombudsman juga melakukan penyesuaian, antara lain dengan membuka layanan konsultasi non-laporan dan pengembangan jaringan pengawas pelayanan publik."

Sementara dari perspektif lembaga negara pengawas eksternal, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Dr. Achsanul Qosasi, CSFA, CFA beranggapan Ombudsman RI adalah lembaga negara yang berperan penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

"Dalam hal pengelolaan keuangan negara, BPK mengapresiasi prestasi Ombudsman yang melakukan banyak perbaikan dengan menjalankan rekomendasi BPK. Sehingga berturut-turut selama empat tahun dari 2016-2019, Ombudsman mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK," tutur Achsanul. Ia juga menambahkan, Ombudsman RI telah melakukan kerja sama dengan BPK untuk meningkatkan kapasitas SDM Ombudsman RI dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., ikut memberikan dukungan penuh terhadap program kerja dari Ombudsman RI. "Kami bisa menilai bahwa kinerja yang ditunjukkan oleh Ombudsman sudah cukup baik. Ini merupakan bagian penting dari semakin baiknya pelayanan publik terhadap masyarakat, serta peningkatan kinerja pada lembaga-lembaga yang selama ini diawasi oleh Ombudsman RI," ujarnya.

Ahmad Doli menyadari, saat ini permasalahan pelayanan publik masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pengawas maupun penyelenggara layanan publik. "Oleh karena itu, kita berharap bahwa pimpinan Ombudsman RI 2021-2026 dapat terus meningkatkan kinerja pengawasannya dan sekaligus juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman RI untuk bisa menyelesaikan laporan masyarakat."



## Mokhammad Najih: Perkuat Ombudsman RI dengan Optimisme

Presiden Joko Widodo telah menyaikan pembacaan ikrar sumpah pelantikan dari sembilan Pimpinan baru Ombudsman RI untuk masa jabatan 2021-2026. Acara pelantikan ini dilaksanakan secara langsung pada Senin (22/2) di Istana Negara Jakarta, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Satu dari sembilan pimpinan baru yang dilantik saat itu adalah Dr. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. Ketua sekaligus Anggota Ombudsman RI periode terbaru.

Pria kelahiran Lamongan tahun 1965 ini, awalnya tak pernah berharap lagi agar terpilih menjadi Ketua Ombudsman RI yang baru. Najih juga mengakui, saat mendaftar menjadi anggota Ombudsman RI, dirinya belum banyak mengetahui seluk-beluk internal Ombudsman RI. "Saat itu saya hanya bermodalkan dukungan dari teman-teman saya di Jakarta untuk mendaftar ke Ombudsman," ungkapnya.

Namun keinginan untuk mengambil peranan yang lebih besar dan luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu motivasi terbesar Najih untuk mengikuti seleksi anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. "Saya berharap, dengan menjadi Ketua Ombudsman RI, bisa menjangkau masyarakat skala nasional untuk menyebarkan manfaat dari pengetahuan dan keilmuan yang saya miliki, untuk meningkatkan peran dan fungsi Ombudsman RI."

Sebelum menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI 2021-2026, Najih adalah seorang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang. Ia sudah berpengalaman sebagai tenaga pengajar di fakultas hukum selama 35 tahun. Sebagai seorang akademisi handal, Najih sudah menerbitkan sejumlah buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bidang hukum.

Bergabung di organisasi kelembagaan negara seperti Ombudsman RI, tentu memerlukan pengalaman baru bagi Najih. Menurutnya, budaya organisasi kelembagaan negara terasa unik karena berbeda dengan yang ia jalani di kampus. "Saat menjadi dosen, yang saya kerjakan biasanya mengajar, mengerjakan tugas-tugas kampus, atau melakukan penelitian. Semua banyak dilakukan sendiri. Tapi di sini, setiap orang punya peran masing-masing sehingga beban pekerjaan pun bisa dibagi."

Setelah resmi bergabung ke Ombudsman RI, Najih wajib menerima tugas tantangan di hadapannya, termasuk mempelajari segala hal tentang

Ombudsman RI secara mendalam. Najih merasa sangat tertolong dengan kegiatan orientasi yang diadakan pimpinan Ombudsman RI sebelumnya, karena mempermudah proses adaptasi yang dijalannya. "Dengan memahami Ombudsman RI lebih jauh, akan mudah bagi saya untuk mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang membuat Ombudsman RI bisa terus bergerak di jalur yang diharapkan," tutur Najih.

Ditambah lagi, posisi Ombudsman RI saat ini masih belum dikenal luas oleh masyarakat. Memajukan Ombudsman RI agar bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dibawa oleh Najih. Ia sendiri beranggapan, Ombudsman RI dirinya belum banyak mengetahui seluk-beluk internal Ombudsman RI. "Saat itu saya hanya bermodalkan dukungan dari teman-teman saya di Jakarta untuk mendaftar ke Ombudsman," ungkapnya.

Namun keinginan untuk mengambil peranan yang lebih besar dan luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu motivasi terbesar Najih untuk mengikuti seleksi anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. "Saya berharap, dengan menjadi Ketua Ombudsman RI, bisa menjangkau masyarakat skala nasional untuk menyebarkan manfaat dari pengetahuan dan keilmuan yang saya miliki, untuk meningkatkan peran dan fungsi Ombudsman RI."

Sebelum menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI 2021-2026, Najih adalah seorang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang. Ia sudah berpengalaman sebagai tenaga pengajar di fakultas hukum selama 35 tahun. Sebagai seorang akademisi handal, Najih sudah menerbitkan sejumlah buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bidang hukum.

Bergabung di organisasi kelembagaan negara seperti Ombudsman RI, tentu memerlukan pengalaman baru bagi Najih. Menurutnya, budaya organisasi kelembagaan negara terasa unik karena berbeda dengan yang ia jalani di kampus. "Saat menjadi dosen, yang saya kerjakan biasanya mengajar, mengerjakan tugas-tugas kampus, atau melakukan penelitian. Semua banyak dilakukan sendiri. Tapi di sini, setiap orang punya peran masing-masing sehingga beban pekerjaan pun bisa dibagi."

Setelah resmi bergabung ke Ombudsman RI, Najih wajib menerima tugas tantangan di hadapannya, termasuk mempelajari segala hal tentang

juga bisa menggunakan SIMPEL sebagai sarana pengaduan digital. Jadi tidak perlu datang secara fisik ke Ombudsman RI," jelas Najih. Pembaharuan SIMPEL tentunya juga berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19, yang secara tidak langsung memaksa Ombudsman RI untuk mengaggas pola-pola baru dalam penyelesaian laporan masyarakat.

Tak hanya memperkuat kelembagaan secara digital, Najih juga ingin meningkatkan sarana dan prasarana di Ombudsman RI serta terus mengembangkan kompetensi para insan Ombudsman. Kedua hal ini saling berkesinambungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Menurut Najih, penyelesaian laporan dari masyarakat bisa terbantu jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, juga SDM yang kurang handal atau tidak kompeten.

Menjaga kekompatan dengan delapan Anggota Ombudsman RI lainnya, turut menjadi tanggung jawab Najih dalam memperkuat kelembagaan dari sisi sumber daya manusia. Bagi Najih, menggunakan kemampuan komunikasi merupakan kunci utama untuk merekatkan solidaritas antar anggota. Oleh karena itu, Najih akan memanfaatkan interaksi harian dengan para anggota Ombudsman RI untuk memahami karakter dan prinsip-prinsip mereka. Dengan begitu, dirinya dapat mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan dalam mengelola kelembagaan, dan bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang dimiliki oleh Ombudsman RI.

Lima tahun masa jabatan, mungkin bukan waktu yang lama untuk mewujudkan seluruh visi dan misi Ombudsman RI. Namun Najih tetap optimis, ia dalam delapan anggota Ombudsman RI lainnya dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI dengan sebaik-baiknya. Semua upaya akan dikerahkan untuk menjadikan pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat. "Ombudsman adalah lembaga independen, yang bisa menjalankan tugas dan wewenang tanpa takut mendapat intervensi dari kekuasaan lain. Ombudsman adalah lembaga yang merdeka. Oleh karena itu, Ombudsman akan berupaya untuk menjadi lembaga negara yang kuat, elitis secara tugas dan fungsinya di mata masyarakat, serta mampu menyelesaikan laporan dengan tepat waktu. Dengan begitu akan terwujud good and clean governance," tutup Najih.



## LENSA



Pengesahan Calon Anggota Ombudsman RI Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 - 2021 pada Rabu (10/2/2021) di Gedung Nusantara II DPR RI.



Sumber gambar: Ombudsman RI



Kegiatan donor darah dalam rangkaian HUT ke-21 Ombudsman RI pada Selasa (9/3/2021) di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, acara tersebut dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.



Sumber gambar: Ombudsman RI

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menerima Kartu Vaksinasi Covid-19 dari P1t. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu setelah mendapat vaksinasi di Kantor Ombudsman, Serin (15/3/2021).



Sumber gambar: Ombudsman RI

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI, Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA, dan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP., M.Si, M.Si. menyerahkan potongan tumpeng kepada perwakilan Pewartu dalam perayaan HUT Ombudsman RI di acara Ngopi Bareng Ombudsman RI pada Rabu (10/3/2021) di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan.